

## Perlindungan Hukum Anak Sebagai Korban Kekerasan Di Tinjau Berdasarkan Mazhab Sejarah

Hengki Firmanda<sup>1</sup>, Samaratul Ismi<sup>2</sup>, Wangi Nurul Husna<sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup> Program Studi Ilmu Hukum Universitas Riau

Email: [Hengki.firmanda@gmail.com](mailto:Hengki.firmanda@gmail.com)<sup>1</sup>,

[samaratulismi86@gmail.com](mailto:samaratulismi86@gmail.com)<sup>2</sup>, [wanginurul01@gmail.com](mailto:wanginurul01@gmail.com)<sup>3</sup>

### Abstrak

Setiap anak memiliki hak asasi manusia yang dilindungi oleh undang-undang, yaitu berlaku sejak anak itu dalam kandungan, karena anak berhak mendapatkan perlindungan hukum atas segala sesuatu yang terjadi yang mengarah pada perkembangan dan pertumbuhan anak di masa yang akan datang. Perlindungan hukum terhadap anak adalah upaya perlindungan hukum terhadap kebebasan dan hak asasi anak yang berhubungan erat dengan kesejahteraan serta kebahagiaannya. Bentuk-bentuk kekerasan yang terjadi terhadap anak itu adalah seperti bentuk kekerasan fisik, kekerasan psikis atau emosional dan kekerasan seksual. Tulisan ini dibuat yaitu bertujuan untuk mengetahui perlunya diberikan perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban kekerasan dan perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban kekerasan menurut peraturan perundang-undangan dimana dalam hal ini ditinjau berdasarkan mazhab sejarah. Mazhab sejarah merupakan mazhab yang terdapat dalam filsafat hukum yang sangat penting dalam perkembangan filsafat hukum. Untuk mengetahui hal tersebut maka dilakukan penelitian secara normatif dengan cara mengkaji dan meneliti peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perlindungan anak serta mengenai mazhab sejarah. Perlindungan hukum anak di Indonesia telah menerapkan asas kepentingan terbaik bagi anak, namun pada kenyataannya penerapan asas tersebut masih belum dilaksanakan. Pemerintah Indonesia juga telah mengeluarkan peraturan-peraturan yang berkaitan dengan perlindungan anak yaitu : Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Peradilan Anak dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

**Kata Kunci:** *Anak, Korban Kekerasan, Mazhab Sejarah, Perlindungan Hukum.*

### Abstract

Every child has human rights that are protected by law, which apply from the time the child is in the womb, because the child has the right to receive legal protection for everything that happens that leads to the development and growth of the child in the future. Legal protection for children is an effort to protect the law against the freedom and human rights of children which are closely related to their welfare and happiness. The forms of violence that occur against children include forms of physical violence, psychological or emotional violence and sexual violence. This paper was written, which aims to find out the need to be given legal protection to children as victims of violence and legal protection to children as victims of violence according to laws and regulations which in this case are reviewed based on historical schools. The historical school is a school contained in legal philosophy which is very important in the development of legal philosophy. To find out this, normative research was carried out by studying and researching laws and regulations related to child protection as well as regarding schools of history. Child legal protection in Indonesia has implemented the best interest principle for children, but in reality the application of this principle has not been implemented. The Indonesian government has also issued regulations relating to child protection, namely: Law Number 4 of 1979 concerning Child Welfare, Law Number 3 of 1997 concerning Juvenile Justice and Law Number 23 of 2002 concerning Child Protection.

**Keywords:** *Children, Victims of Violence, Schools of History, Legal Protection.*

### PENDAHULUAN

Anak adalah suatu amanah sekaligus merupakan karunia Allah SWT yang harus dijaga karena didalam dirinya melekat suatu harkat, martabat, dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi. Hak-hak anak adalah bagian dari Hak Asasi Manusia (HAM) yang termuat dalam Pasal 28 B Ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 hasil amandemen kedua yaitu "setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi" (Pengajar et al., 2017). Hal tersebut telah memberikan

landasan yang kuat terhadap anak yaitu bahwa anak berhak untuk hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak untuk memperoleh perlindungan dari kekerasan, eksploitasi dan diskriminasi demi terwujudnya anak Indonesia yang sejahtera, berkualitas dan terlindungi. (Sudrajat, 2011)

Kekerasan terhadap anak sering terjadi, hal tersebut dapat merusak, berbahaya dan menakutkan. Anak yang menjadi korban kekerasan itu bisa menderita kerugian, kerugian tersebut tidak saja bersifat material tetapi juga bersifat immaterial seperti goncangan emosional dan psikologis, yang dapat mempengaruhi kehidupan masa depan anak. Bentuk-bentuk kekerasan terhadap anak tersebut dapat berupa tindakan kekerasan, baik secara fisik, psikis maupun seksual. (Sinewe, 2016)

Sistem perlindungan anak yang efektif dapat dilakukan dengan cara melindungi anak yaitu melindungi anak dari segala bentuk kekerasan, eksploitasi, perlakuan salah dan penelantaran. Sistem perlindungan terhadap anak yang efektif itu mensyaratkan adanya suatu komponen-komponen yang saling terkait satu sama lain. Komponen-komponen itu seperti sistem kesejahteraan sosial bagi anak dan keluarga, sistem peradilan yang sesuai dengan standar internasional bagi anak, serta mekanisme untuk mendorong perilaku anak yang tepat dalam masyarakat. Selain itu diperlukan juga suatu kerangka hukum dan kebijakan yang mendukung serta sistem data dan informasi untuk perlindungan anak. (Pengajar et al., 2017)

perlindungan anak adalah suatu usaha untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-hak anak agar anak tersebut dapat hidup, tumbuh, berkembang, serta berpartisipasi secara optimal yaitu sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan, eksploitasi maupun terhadap diskriminasi. Demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia serta sejahtera. Upaya perlindungan anak perlu dilaksanakan dan dilakukan sedini mungkin, yaitu sejak anak itu masih dalam kandungan. Perlindungan terhadap anak itu dapat berupa kewajiban yaitu kewajiban untuk memberikan perlindungan terhadap anak berdasarkan asas-asas nondiskriminasi, hak untuk hidup, kepentingan yang terbaik bagi anak, kelangsungan hidup anak, perkembangan fisik dan mental anak, serta penghargaan terhadap pendapat anak. (Pengajar et al., 2017)

Mazhab sejarah adalah mazhab atau aliran dalam filsafat hukum yang sangat penting dalam suatu perkembangan filsafat hukum. Karena mazhab sejarah itu memiliki pengaruh yang sangat besar dalam perkembangan filsafat hukum, karena sejarah dapat mengukir setiap kejadian yang dilakukan oleh manusia dalam lalu lintas peradaban yang silih berganti (Darmawan et al., 2022). Dalam mempelajari mazhab hukum sejarah maka tidak bisa terlepas dari pengaruh hidup yang penuh romantisme, karena mazhab sejarah itu menerangkan bahwa hukum tidak dibuat, melainkan hukum itu tumbuh bersama dengan masyarakat. Inti dari pemikiran mazhab sejarah ini bisa pada prinsipnya merupakan mazhab yang ingin melihat keterkaitan antara hukum dan masyarakat. Dalam arti bahwa, aliran ini menolak hukum itu dibuat oleh penguasa atau pemerintah. (Ali, Filsafat Hukum, 2022)

Kasus kelalaian terhadap perlindungan anak mencakup : 1) anak yang disuruh orang tuanya untuk bekerja di jalanan, 2) anak yang dipaksa bekerja untuk memenuhi kebutuhan keluarga, 3) kekerasan seksual terhadap anak, 4) anak diperjualbelikan (eksploitasi) untuk pemuas seks, (Pengajar et al., 2017). 5) kekerasan fisik dan kekerasan psikis (emosional) terhadap anak, serta 6) kekerasan dalam bentuk penelantaran.

Contoh kasus kekerasan yang terjadi terhadap anak yaitu disini diambil dari Kasus kekerasan seksual terhadap anak di bawah umur yang terjadi di Riau. Dalam hal ini korbannya berjenis kelamin perempuan berusia 16 tahun. korban berasal dari Kecamatan Bangkinang Barat, Kabupaten Kampar Riau. Pelaku terhadap kasus tersebut berinisial S (45) warga Pekanbaru yang bekerja di Kampar. kasus persetubuhan ini terjadi pada Minggu 27 April 2014. Saat itu korban tengah berada di dalam rumahnya untuk menidurkan adiknya pada sore hari. Korban dengan tersangka sama-sama tinggal dalam kawasan yang sama di sebuah kompleks perumahan perusahaan. "Tersangka merayu korban dengan iming-iming akan diberikan uang sebesar Rp. 100.000" kemudian korban pun akhirnya termakan bujuk rayu pelaku dengan bermodalkan uang Rp. 100.000 tersebut, dan kemudian tersangka akhirnya menyetubuhi korban di rumah orang tua korban. Pada saat kejadian itu kondisi rumah korban dalam keadaan sepi. Usai melampiaskan nafus bejatnya, tersangka mengancam korban agar tidak melaporkan kejadian tersebut kepada orang lain. Namun korban akhirnya buka suara dan melapor ke Polsek Bangkinang Barat. Saat ini tersangka telah diamankan di Polsek Bangkinang Barat untuk proses hukum lebih lanjut.

Terkait kasus diatas intinya lingkungan di mana anak tumbuh dan berkembang ikut bertanggungjawab dalam upaya perlindungan anak. Karena anak merupakan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa,

yang memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan mempunyai suatu sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa depan maka anak perlu mendapatkan perlindungan yang semaksimal mungkin. Maka dari itu sudah sepatutnya anak itu harus dilindungi, dalam hal ini anak dilindungi berdasarkan suatu aliran dalam filsafat hukum yaitu mazhab sejarah dimana yang berperan disini adalah masyarakat. Secara hukum, anak mesti dilindungi karena anak sesungguhnya merupakan suatu individu yang belum matang baik secara fisik, mental maupun secara sosial. Selain itu, anak juga sangat rawan sebagai korban kejahatan dari kebijakan ekonomi makro atau keputusan politik yang salah arah. Dengan kondisi anak yang rentan, anak itu dibandingkan orang dewasa lebih beresiko terhadap tindakan eksploitasi, kekerasan dan penelantaran.(Pengajar et al., 2017). Oleh karena itu, anak yang secara hukum tak dilindungi berarti hak anak telah dilanggar, maka dari itu harus ada perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban kekerasan, dimana dalam hal ini ditinjau berdasarkan mazhab sejarah.

Tulisan ini dibuat bertujuan untuk mengetahui perlunya diberikan perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban kekerasan dan perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban kekerasan menurut peraturan perundang-undangan dimana dalam hal ini ditinjau berdasarkan mazhab sejarah.

## **METODE**

Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif atau penelitian hukum kepustakaan, yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka, yaitu dikaji dan diteliti melalui peraturan perundang-undangan dan menelaah materi muatannya. Adapun bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah bahan hukum sekunder, berupa buku-buku hukum, jurnal-jurnal hukum, karya tulis hukum atau pandangan ahli hukum yang termuat dalam media massa. Perlunya penelitian hukum normatif dengan cara mengkaji dan meneliti peraturan perundang-undangan dengan menggunakan bahan hukum sekunder agar dapat mengetahui perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban kekerasan ditinjau berdasarkan mazhab sejarah.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Perlindungan terhadap anak itu menjadi tanggung jawab negara, pemerintah, masyarakat serta orang tua maupun keluarga lainnya, dimana perlindungan itu berdasarkan kehidupan agama, pendidikan, kesehatan maupun sosial. Anak wajib untuk dilindungi, serta kehidupan anak tersebut tidak boleh berbeda dengan kehidupan orang dewasa. Perlindungan terhadap anak menjadi penting karena anak merupakan penerus kehidupan berbangsa dan bernegara, sehingga jika mereka telah matang pertumbuhan fisik maupun mental dan sosialnya, maka tibalah saatnya untuk mereka menggantikan generasi terdahulu. (Said, 2018)

Perlindungan adalah suatu pemberian jaminan atas keamanan, ketentraman, kesejahteraan, dan kedamaian di masa sekarang, nanti dan masa yang akan datang, hakikat perlindungan hukum terhadap anak bukan saja terletak pada instrumen hukumnya, tetapi juga terhadap perangkat-perangkat lainnya seperti masyarakat, lingkungan, budaya dan jaminan masa depan yang cerah.(Said, 2018). Menurut Satjipto Rahardjo perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum. (Rahardjo, 2000)

Perlindungan anak adalah segala usaha yang dilakukan untuk menciptakan kondisi anak agar setiap anak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya demi perkembangan dan pertumbuhan anak secara wajar baik fisik, mental maupun sosial. Perlindungan anak merupakan perwujudan adanya keadilan dalam suatu masyarakat, dengan demikian perlindungan anak diusahakan dalam berbagai bidang kehidupan bernegara dan bermasyarakat. (Fitriani, 2016). Salah satu bentuk perlindungan terhadap anak adalah dengan terwujudnya kepastian hukum bagi anak. Kepastian hukum tersebut yaitu sebagai sarana untuk mencegah diskriminasi terhadap anak yang tentunya akan berakibat negatif terhadap anak itu sendiri. Perlindungan hukum diberikan agar anak tidak menjadi korban karena dikorbankan untuk tujuan dan kepentingan tertentu oleh orang atau kelompok tertentu (swasta dan pemerintah). Anak disebut sebagai korban adalah karena dia mengalami derita, atau kerugian mental, fisik, atau sosial oleh sebab orang lain yang melakukan kekerasan pada anak. Oleh karena itu anak perlu mendapatkan perlindungan secara maksimal.

Dalam Hukum Nasional, perlindungan anak diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 sebagai landasan konstitusional serta Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yang mengubah Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Pasal 28 B ayat (2) UUD 1945 dengan tegas

menyebutkan : “setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”. Sedangkan UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak memberikan pengaturan yang jelas dan komprehensif tentang perlindungan anak yang pada pokoknya bertujuan untuk memberikan jaminan dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta memperoleh perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. (Sinewe, 2016)

Hukum itu melindungi kepentingan seseorang termasuk terhadap anak, yaitu dengan cara mengalokasikan suatu kekuasaan kepadanya secara terukur, dalam arti ditentukan keluasannya dan kedalamannya, untuk bertindak dalam rangka memenuhi kepentingannya, yaitu disebut sebagai hak. (Aryani, 2016) Maka setiap anak berhak untuk hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi dalam kehidupan bermasyarakat.

Indonesia menjamin hak asasi setiap warga negaranya dalam konstitusi, termasuk jaminan dan perlindungan hak atas anak sebagai bagian dari hak asasi manusia. Hak asasi manusia sebagai hak kodratiah yang melekat secara inheren dalam diri manusia sebagai subjek hukum harus dihormati dan dilindungi demi mewujudkan nilai-nilai kemanusiaan yang secara fitrah dianugerahi oleh Tuhan kepada manusia. Karenanya tidak seorangpun yang dapat mengabaikan, termasuk negara maupun penguasa atau pemerintah. (Qomar, 2019). Negara sebagai pihak dalam konvensi Hak-Hak Anak (*Convention on the Right of the Child*) yang mengatur prinsip perlindungan hukum terhadap anak, Indonesia juga berkewajiban untuk memberikan perlindungan khusus terhadap anak yang berhadapan dengan hukum. Salah satu bentuk perlindungan anak yang dilakukan oleh negara diwujudkan melalui sistem peradilan pidana khusus bagi anak yang berhadapan dengan hukum. (Pengajar et al., 2017)

Akibat lemahnya perlindungan hukum dan sosial terhadap anak ditambah dengan sistem budaya di masyarakat menjadikan posisi anak sangat rentan terhadap ancaman dan serangan kekerasan, baik fisik, seksual maupun psikologis. Menurut Mochtar Kusumaatmadja hukum itu harus peka terhadap perkembangan masyarakat dan bahwa hukum itu harus disesuaikan atau menyesuaikan diri dengan keadaan yang telah berubah. Hal ini disebabkan, karena hukum itu tidak hanya mengatur kehidupan manusia dalam masyarakat, tetapi meliputi juga lembaga-lembaga dan proses-proses yang mewujudkan berlakunya kaidah-kaidah dan asas-asas itu kedalam suatu kenyataan. (Pengajar et al., 2017)

Hukum perlindungan anak pada hakikatnya berkaitan dengan perlindungan melalui sarana hukum untuk mewujudkan kesejahteraan anak dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-hak anak serta adanya perlakuan tanpa diskriminasi, sehingga dengan demikian anak dapat tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental maupun sosial. (Pengajar et al., 2017). Kebijakan perlindungan anak sesuai dengan Undang-Undang Perlindungan Anak menjamin terpenuhinya hak-hak anak sesuai harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapatkan perlindungan dari tindak kekerasan dan diskriminasi. Hal ini sudah diamanatkan oleh Pasal 59 Undang-Undang Perlindungan Anak yang menyatakan bahwa pemerintah dan lembaga negara lainnya berkewajiban dan bertanggungjawab untuk memberikan perlindungan khusus. Salah satu perlindungan khusus adalah kepada anak yang berhadapan dengan hukum, baik anak yang berkonflik dengan hukum maupun anak sebagai korban tindak pidana. (Saraswati, 2015, p. 105)

Pendiri mazhab sejarah adalah *Friedrich Carl Von Savigny* dan *Puchta*. Lahirnya mazhab ini dipengaruhi oleh Montesquieu dalam bukunya yang berjudul *L'esprit de Lois* yang terlebih dahulu mengemukakan tentang adanya hubungan antara jiwa sesuatu bangsa dengan hukumnya dan pengaruh paham nasionalisme yang mulai timbul di awal abad ke-19. Friedrich Carl Von Savigny mengatakan “Di dunia ini terdapat berbagai bangsa yang pada tiap-tiap bangsa tersebut mempunyai suatu *Volgeist* (jiwa rakyat). Jiwa ini berbeda-beda, baik menurut waktu maupun menurut tempat. Pencermatan dari adanya jiwa yang berbeda ini tampak pada kebudayaan dari bangsa tadi yang berbeda-beda. Ekspresi itu tampak pula pada hukum yang sudah tentu berbeda pula pada setiap waktu dan tempat. Oleh karena itu, tidak masuk akal jika terdapat hukum yang berlaku universal pada semua waktu. Hukum sangat bergantung atau bersumber pada jiwa rakyat dan yang menjadi isi dari hukum itu ditentukan oleh pergaulan hidup manusia dari masa ke masa (sejarah)”. Inti dari pemikiran mazhab sejarah menurut buku Von Savigny yang termasyur *Von Beruf Unserer Zeit Fur Gesetzgebung und Rechtswissenschaft* (tentang tugas zaman kita bagi pembentuk undang-undang dan ilmu hukum, pada prinsipnya merupakan mazhab yang ingin melihat keterkaitan antara hukum dan masyarakat). Dalam arti bahwa, aliran ini menolak hukum itu dibuat oleh penguasa atau pemerintah. (Ali, Filsafat Hukum, 2022, p. 60)

Mazhab sejarah terhadap lahir, tumbuh dan berkembangnya hukum itu menurut *Von Savigny* dapat

digolongkan kedalam tiga nuansa, yaitu : 1) Pada masa permulaan, hukum itu berada pada suatu nuansa dan masa yang sederhana atau tidak berlebihan dan tidak mengembang, tetapi dengan bentuk, lambang dan pernyataan perasaan yang jelas. 2) Bentuk hukum itu berkembang dari milik umum menjadi milik suatu golongan dan dalam waktu berikutnya menjadi masak, karena hukum tumbuh dan berkembang menjadi pengertian yang jelas. 3) Pada tingkat selanjutnya hukum berubah menjadi suatu hal yang terikat pada bentuk yang tidak ada artinya. Kekuatan membentuk hukum (terutama di dalam pembentukan hukum perlindungan anak) terletak pada rakyat yang mempunyai ikatan rohani. Yaitu bangsa, suatu kesatuan jiwa, suatu kesatuan yang tumbuh dalam berjalannya sejarah karena adat, bahasa, susunan masyarakat serta kebiasaan. (Pengajar et al., 2017)

Menurut Sir Heny Maine, perkembangan hukum dan pembuatan hukum dalam mazhab sejarah ini juga akan mempengaruhi pembentukan hukum perlindungan anak, dimana pembentukan tersebut melalui 5 (lima) tahap perkembangan, yaitu : (Manullang, 2007)

1. Hukum itu dibuat dalam budaya yang patriarkhis, dan mendasarkan pada perintah personal sang penguasa. Legitimasinya adalah perintah suci yaitu inspirasi dari yang tertinggi.
2. Masa dimana hukum itu dimonopoli oleh sekelompok aristokrat elit masyarakat yang memiliki keistimewaan tertentu (hak istimewa). Hal ini disebut dengan *customary law* (hukum adat, hukum kebiasaan).
3. Pada tahap ini hukum-hukum adat yang ada dikodifikasikan karena konflik yang terjadi yaitu antara beberapa masyarakat pendukung hukum adat yang bersangkutan (hal ini menekankan bahwa hukum adat juga memberikan perlindungan hukum terhadap anak).
4. Tahap ketika hukum adat itu mulai ingin dikontekstualisasikan dengan kondisi masyarakat dan kondisi zaman yang mulai maju dan berkembang. Hukum tradisional dalam hal ini hukum adat atau hukum kebiasaan mulai ingin dimodernisasi dengan pertolongan fiksi hukum, prinsip kesamaan (*equality before the law*) dan adanya lembaga-lembaga legislasi. Yang dituju adalah kehormanan aturan hukum dengan relasi-relasi sosial dan kebutuhan masyarakat yang semakin berkembang (dalam hal ini diimbangi dengan keharmonisan pengaturan hukum perlindungan anak yang ada di Indonesia).
5. Tahap ketika ilmu hukum memegang peranan yang besar untuk membentuk hukum. Dalam tahap ini hukum yang terbentuk semakin sistematis dan konsisten serta ilmiah, karena ilmu hukum menjadi metodologi untuk membentuk hukum. Terkhususnya pembentukan hukum perlindungan anak.

Pengaruh positif mazhab sejarah terhadap sistem hukum perlindungan anak, yaitu dengan diberikannya tempat bagi hukum perlindungan anak, sebagaimana diatur oleh Pasal 28 B Ayat (2) UUD 1945. Hal ini terkait mengingat betapa pentingnya posisi anak bagi bangsa, dan menjadikan kita harus bersikap responsif dan progresif dalam menata peraturan perundang-undangan yang berlaku. Salah satu sendi masyarakat modern adalah ilmu dan teknologi. Kaum ilmunan tidak boleh picik dan menganggap ilmu dan teknologi itu alpha dan omega dari segala-galanya, masih terdapat banyak lagi sendi-sendi yang menyangga peradaban manusia yang baik, (Suriasumntri, 2009), hal tersebut sangat efisien di dalam melakukan perlindungan anak. Memang sebagai filsafat hal ini akan lebih baik dan lebih konsekwen, baik mengenai titik pangkalnya, maupun tentang metodenya, daripada filsafat-filsafat hukum sebelumnya. Oleh karena filsafat tersebut tidak mempunyai hubungan dengan isi hukum, maka dari itu sering dikatakan bahwa filsafat tersebut menjadi satu ilmu hukum tanpa hukum. Hal inilah yang akan diwujudkan untuk membentuk hukum perlindungan anak yang efisien di dalam kehidupan masyarakat. (Soetiksno, 2003)

Perlindungan anak yang efisien menurut mazhab sejarah dilakukan dengan cara :

1. Upaya perlindungan anak perlu dilaksanakan sedini mungkin, yaitu sejak dari dalam kandungan sampai anak berusia delapan belas tahun. Konsep perlindungan anak yang utuh, menyeluruh, dan komprehensif maka undang-undang harus meletakkan kewajiban memberikan perlindungan kepada anak berdasarkan asas : (Saraswati, 2015)
  - a. Asas nondiskriminasi;
  - b. Asas kepentingan yang terbaik bagi anak;
  - c. Asas hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan bagi anak;
  - d. Asas penghargaan terhadap pandangan atau pendapat anak.

2. **Perlindungan** terhadap anak sangat diperlukan karena banyak faktor yang menyebabkan anak beresiko mengalami kekerasan, pengabaian, eksploitasi, dan perlakuan salah lainnya, seperti : (Saraswati, 2015)
  - a. Cara pengasuhan menggunakan kekerasan yang diterapkan lintas generasi;
  - b. Kemiskinan yang berdampak urbanisasi, perubahan gaya hidup, dan perubahan harapan terhadap kualitas hidup;
  - c. Nilai-nilai di masyarakat yang eksploitatif (nilai anak sebagai komoditas) dan diskriminatif;
  - d. Sistem hukum yang tidak mendukung perlindungan anak.

Oleh sebab itu terhadap kekerasan yang dialami oleh anak perlu diadakan perlindungan hukum supaya anak terbebas dari kejahatan yang menimpanya.

Perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban kekerasan ditinjau berdasarkan mazhab sejarah itu berkaitan erat dengan masyarakat. Karena lingkungan dimana anak tumbuh dan berkembang ikut bertanggungjawab dalam upaya perlindungan anak. Oleh karena anak merupakan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa, dan memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa depan, oleh karena itu anak harus dilindungi dengan semaksimal mungkin.

## SIMPULAN

Dalam perkembangan hukum dan pembuatan hukum, mazhab sejarah itu mempengaruhi pembentukan hukum perlindungan anak. Bentuk hukum itu berkembang milik umum menjadi milik suatu golongan dan dalam waktu berikutnya menjadi masak karena hukum tumbuh menjadi pengertian yang jelas. Kekuatan membentuk hukum terutama didalam pembentukan hukum perlindungan anak terletak pada rakyat yang mempunyai ikatan yang kuat yang mau melindungi anak di dalam perkembangannya menuju generasi penerus bangsa. Perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban kekerasan ditinjau berdasarkan mazhab sejarah itu berkaitan erat dengan masyarakat. Karena lingkungan dimana anak tumbuh dan berkembang ikut bertanggungjawab dalam upaya perlindungan anak. Oleh karena anak merupakan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa, dan memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa depan, oleh karena itu anak harus dilindungi dengan semaksimal mungkin.

## DAFTAR PUSTAKA

- Antonius Cahyadi, & E. Fernando M. Manullang. (2007). *Pengantar Ke Filsafat Hukum*. Kencana.
- Iwan Darmawan, Roby Satya Nugraha, & Sobar Sukmana. (2022). *Essensi Mazhab Sejarah Dalam Perkembangan Filsafat Hukum*. 3(1), 2.
- Jujun S. Suriasumntri. (2009). *Filsafat Ilmu Sebuah Pengantar Populer*. Pustaka Sinar.
- Laurensius Arliman S. (2017). Perlindungan Anak oleh Masyarakat Ditinjau dari Mazhab Sejarah di Dalam Penerapan Prinsip The Best Interest Of The Child pada Kehidupan Anak di Indonesia. *Jurnal Era Hukum*, 2(1), 136.
- Muhammad Fachri Said. (2018). Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Perspektif Hak Asasi Manusia. *Jurnal Cendekia Hukum*, 4(1), 44.
- Nurul Qomar. (2019). *Hak Asasi Manusia Dalam Negara Hukum Demokrasi*. Sinar Grafika.
- Nyoman Mas Aryani. (n.d.). Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Kekerasan Seksual Di Provinsi Bali. *Jurnal Kertha Patrika*, 38(1), 78.
- Rika Saraswati. (2015). *Hukum Perlindungan Anak di Indonesia*. Citra Aditya Bakti.
- Rini Fitriani. (2016). Peranan Penyelenggara Perlindungan Anak dalam Melindungi dan memenuhi Hak-Hak Anak. *Jurnal Hukum*, 2(2), 253.
- Satjipto Rahardjo. (2000). *Ilmu Hukum*. PT Citra Aditya Bakti.
- Soetiksno. (2003). *Filsafat Hukum*. Pradya Paramita.
- Tedy Sudrajat. (2011). Perlindungan Hukum Terhadap Hak Anak Sebagai Hak Asasi Manusia dalam Perspektif Sistem Hukum Keluarga di Indonesia. *Jurnal Ilmu Hukum*, 54(XIII), 112.
- Tirsha Aprilia Sinewe. (2015). Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Kekerasan Menurut Hukum Pidana Indonesia. *Jurnal Lex Crimen*, 5(6), 59.
- Zainuddin Ali. (2022). *Filsafat Hukum*. Sinar Grafika.